



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **888** /405.09/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/886/405.09/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pelaksanaan kegiatan, maka susunan keanggotaan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/886/405.09/2020, perlu diubah dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging tertentu;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
13. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/886/405.09/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KESATU pada Lampiran Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/886/405.09/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo.
pada tanggal 17 MAR 2020

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/888/405.09/2020

TANGGAL : 17 MAR 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PONOROGO

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Ponorogo
	Pengarah II	Wakil Bupati Ponorogo
	Pengarah III	Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
2.	Pelaksana	
	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
	b. Wakil Ketua	- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
		- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo
	c. Anggota	- Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Ponorogo
		- Perwira Seksi Operasi Komandan Kodim 0802 Ponorogo
		- Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Ponorogo
		- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo
		- Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo
		- Kepala Kantor Kementerian Agama Ponorogo
		- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
		- Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
		- Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan
		- Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
		- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono S. Kabupaten Ponorogo
		- Direktur Rumah Sakit Umum Aisyiah Ponorogo

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">- Direktur Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo- Direktur Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo- Direktur Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo- Direktur Rumah Sakit Umum Griya Waluya Ponorogo- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo- Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo- Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">- Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo- Rektor Universitas Merdeka Ponorogo- Rektor Universitas Darussalam Ponorogo- Rektor Institut Sunan Giri Ponorogo- Ketua STKIP PGRI Ponorogo- Direktur Akafarma Sunan Giri- Ketua Karang Taruna Kabupaten Ponorogo

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI